



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : bahwa untuk terciptanya keterpaduan langkah dan tindakan antara Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, perlu diatur Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Di Wilayah Provinsi Banten dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2001;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 27, Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 80, Seri E).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Prosedur Tetap yang selanjutnya disebut Protap adalah prosedur, proses, sistematika, mekanisme atau ketentuan kerja berupa kegiatan satuan yang sifatnya berulang atau rutin.

5. Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Protap PB adalah suatu kumpulan ketentuan yang merupakan prosedur yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh unit-unit pelaksana penanggulangan bencana dan masyarakat sewilayah Provinsi Banten.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah atau perbuatan manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
7. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi atau penjinakan dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana umum atau sosial pada saat setelah terjadi bencana.
8. Bencana alam adalah fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologis, biologis, siismis, hidrologis dan meteorologi atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam yang mengalami kehidupan struktur dan perekonomian masyarakat serta menimbulkan malapetaka yang mengakibatkan kerusakan alam, lingkungan serta penghidupan dan kehidupan masyarakat.
9. Bencana sosial atau bencana ulah manusia adalah peristiwa yang terjadi karena proses teknologi, interaksi manusia dengan lingkungannya atau interaksi manusia di dalam dan di antara masyarakat itu sendiri yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat.
10. Malapetaka adalah musibah yang dihadapi atau dialami secara tiba-tiba oleh orang, kelompok orang karena sebab-sebab yang tak terelakan yang dapat menimbulkan korban jiwa, penderitaan dan kerugian.
11. Manajemen penanggulangan bencana di daerah adalah proses kegiatan penatalaksanaan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan berkelanjutan oleh Aparat Pemerintah di Daerah dan partisipasi masyarakat secara swadaya dalam upaya perlindungan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
12. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruh bencana yang terjadi.
13. Mitigasi (penjinakan) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah segala upaya kegiatan pemerintah dan masyarakat untuk selalu siap dalam menghadapi bencana sehingga dapat menghindari atau memperkecil korban manusia dan harta benda dari akibat yang ditimbulkan oleh bencana.
15. Tanggap darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian moril dan material kepada korban bencana.

16. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana prasarana, dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
17. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
18. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana dan prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana untuk meringankan penderitaan masyarakat.
19. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir Pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadi bencana alam atau bencana sosial.
20. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana alam atau bencana sosial yang meliputi langkah-langkah penyelamatan atau perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana dan prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian atau pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan atau relokasi.
21. Partisipasi masyarakat adalah peran serta aktif baik anggota masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan yang secara fungsional mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana secara berencana.
22. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut Bakornas PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
23. Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut Satkorlak PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di provinsi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
24. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut Satlak PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktur bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di kabupaten atau kota, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati atau Walikota.
25. Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut Unit Ops PBP adalah organisasi non struktural yang melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah kecamatan, diketuai oleh Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota selaku Ketua Satlak PBP.

26. Satuan Pertahanan Sipil atau Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Hansip/Linmas adalah organisasi masyarakat yang berada di desa atau kelurahan yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana dan bertanggungjawab kepada Camat selaku ketua Unit Ops PBP.
27. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut Satgas PBP adalah organisasi yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang terjadi di wilayah kabupaten atau kota.
28. Tim reaksi cepat yang selanjutnya disebut TRC adalah tim yang dipersiapkan untuk tugas khusus melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat.
29. Proyek/objek vital adalah perusahaan, badan, instansi dan jawatan yang dilihat dari sifat dan kegiatan dengan soal-soal yang menyangkut bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan yang apabila terganggu, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.
30. Taruna siaga bencana yang selanjutnya disebut Tagana adalah petugas terlatih dalam penanggulangan bencana.

BAB II

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

- (1) Protap PB merupakan Prosedur yang dilaksanakan unit-unit pelaksana penanggulangan bencana dan masyarakat sewilayah Provinsi Banten.
- (2) Unit-unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Provinsi;
 - b. Kabupaten/Kota;
 - c. Kecamatan;
 - d. Kelurahan/Desa;
 - e. Ketua RT/RW;
 - f. Kepala Zona Kawasan Industri/Objek Vital;
 - g. Kepala Stasiun/Penjaga Pos-pos Siaga Bencana.

BAB III

KETENTUAN BENCANA

Pasal 3

Bencana terdiri atas :

- a. Bencana alam;
- b. Bencana sosial;
- c. Malapetaka.

Pasal 4

Yang berwenang menyatakan bahwa keadaan telah terjadi bencana adalah :

- a. Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP;
- b. Bupati atau Walikota selaku Ketua Satlak PBP;
- c. Camat selaku Ketua Unit Ops PBP;
- d. Kepala Desa atau Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi PBP di wilayah Provinsi Banten terdiri dari :

- a. Di tingkat Provinsi adalah Satkorlak PBP;
- b. Di tingkat Kabupaten atau Kota adalah Satlak PBP;
- c. Di tingkat Kecamatan adalah Unit Ops PBP;
- d. Di tingkat Desa atau Kelurahan adalah Satuan Hansip/Linmas.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Satkorlak PBP

Pasal 6

- (1) Satkorlak PBP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tahap kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonsiliasi dan pemulangan atau pemberdayaan atau relokasi pengungsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satkorlak PBP mempunyai fungsi :
 - a. Memberikan petunjuk, pengarahan dan pendanaan serta pengendalian kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi di wilayah Provinsi Banten;
 - b. Melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis dan administrasi dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Provinsi Banten;

- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan dan penyaluran bantuan kepada Bupati atau Walikota selaku Ketua Satlak PBP yang daerahnya terkena bencana;
- d. Melaporkan kejadian bencana secara cepat kepada Bakornas PBP dengan tembusan instansi terkait;
- e. Memantau pelaksanaan penanggulangan bencana;
- f. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Bakornas PBP;
- g. Melaporkan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Banten kepada Bakornas PBP secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kedua

Satlak PBP

Pasal 7

- (1) Satlak PBP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP dan Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlak PBP mempunyai fungsi :
 - a. Memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya;
 - b. Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan yang ada dan sarana prasarana yang ada di daerahnya;
 - c. Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Satlak PBP yang terdekat;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya;
 - e. Melaporkan kejadian bencana dan pengungsian secara cepat kepada Satkorlak PBP dan Bakornas PBP dengan tembusan instansi terkait;
 - f. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP;
 - g. Melaporkan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kepada Bakornas PBP melalui Satkorlak PBP secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Ketiga

Unit Ops PBP

Pasal 8

- (1) Unit Ops PBP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayahnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP, Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP dan Bupati atau Walikota selaku Ketua Satlak yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi dan pengungsian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Ops PBP mempunyai fungsi :
 - a. Memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. Mengkoordinir potensi masyarakat di wilayahnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

Bagian Keempat

Satuan Hansip/ Linmas

Pasal 9

Satuan Hansip/ Linmas mempunyai tugas :

- a. Menyusun potensi Linmas dalam regu-regu pelaksana menurut kebutuhan Desa/Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Mengerahkan potensi Linmas dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayah baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 10

Pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi

a. Di Desa/Kelurahan :

1. Sebelum terjadi bencana dan pengungsian :
 - a) Membuat peta rawan bencana;
 - b) Membuat dan memelihara data potensi Satuan Hansip/ Linmas;
 - c) Menyiapkan data paramedis dan fasilitas kesehatan/ PPPK;
 - d) Menyiapkan potensi Satuan Hansip/ Linmas dan masyarakat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

- e) Mengkoordinir masyarakat dalam penyiapan alat-alat dan fasilitas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - f) Menetapkan lokasi alternatif pengungsian korban bencana;
 - g) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan pengungsian.
2. Pada saat terjadi bencana dan pengungsian :
- a) Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana;
 - b) Memberikan pertolongan pertama kepada korban akibat bencana;
 - c) Mengungsikan korban bencana;
 - d) Menyiapkan dapur umum;
 - e) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana;
 - f) Mengamankan daerah yang terkena bencana;
 - g) Menerima, mengelola dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan;
 - h) Melaporkan kejadian bencana kepada Camat.
3. Sesudah terjadi bencana dan pengungsian :
- a) Menginventarisir jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian;
 - b) Menempatkan korban bencana ke penampungan sementara di lokasi yang aman;
 - c) Merujuk korban bencana yang mengalami gangguan fisik, psikologis dan sosial ke Rumah Sakit/Puskesmas atau lembaga rehabilitasi terkait;
 - d) Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terkena bencana;
 - e) Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Camat.
- b. Di Kecamatan :
1. Sebelum terjadi bencana :
- a) Membuat peta rawan bencana, menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah alternatif pengungsian korban bencana serta potensi Satuan Hansip/Linmas di Desa/Kelurahan di wilayahnya;
 - b) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada potensi Satuan Hansip/Linmas dan masyarakat di Desa/Kelurahan yang rawan bencana;
 - c) Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
2. Pada saat terjadi bencana :
- a) Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan menyiapkan dapur umum;
 - b) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana;
 - c) Mengungsikan korban bencana;
 - d) Mengamankan daerah yang terkena bencana;
 - e) Menerima, menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkan;
 - f) Melaporkan kejadian bencana kepada Bupati/Walikota.

3. Sesudah terjadi bencana :
 - a) Menginventarisir jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian;
 - b) Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas sosial maupun fasilitas umum di daerah bencana;
 - c) Menempatkan kembali korban bencana ke lokasi semula, kepemukiman masyarakat atau pengalihan ke lokasi yang aman;
 - d) Menerima dan menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkannya;
 - e) Melaporkan kejadian bencana dan bantuan yang diperlukan kepada Bupati/Walikota.
- c. Di Kabupaten/Kota :
 1. Sebelum terjadi bencana :
 - a) Membuat peta rawan bencana, menginformasikannya kepada pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b) Menyusun potensi Satuan Hansip/Linmas dan Satgas PBP di wilayahnya;
 - c) Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana;
 - d) Menyusun program PBP, antara lain pendidikan dan pelatihan, Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP, serta Prosedur Tetap PBP sesuai kondisi wilayahnya;
 - e) Menetapkan anggaran PBP dalam APBD Kabupaten/Kota.
 2. Pada saat terjadi bencana :
 - a) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PBP yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi Satlak PBP, mengirimkan Tim Reaksi Cepat ke daerah bencana serta menyiapkan Satgas PBP;
 - b) Mengirimkan bantuan Satgas PBP ke daerah bencana (bila diperlukan);
 - c) Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis, obat-obatan, pakaian dan bahan makanan;
 - d) Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Gubernur.
 3. Sesudah terjadi bencana :
 - a) Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Gubernur;
 - b) Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana;
 - c) Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.
- d. Di Provinsi.
 1. Sebelum terjadi bencana :
 - a) Membuat peta rawan bencana, menginformasikannya kepada pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;

- b) Menyusun potensi Satuan Hansip/Linmas dan Satgas PBP di wilayahnya;
 - c) Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana;
 - d) Menyusun program PBP antara lain pendidikan dan pelatihan, Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP dan prosedur tetap PBP sesuai kondisi wilayahnya;
 - e) Menetapkan anggaran PBP dalam APBD Provinsi.
2. Pada saat terjadi bencana :
- a) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PBP, yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi Satkorlak PBP, mengirimkan Tim ke daerah bencana serta menyiapkan Satgas PBP;
 - b) Mengirimkan bantuan Satgas PBP ke daerah bencana;
 - c) Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis, obat-obatan, pakaian dan bahan makanan;
 - d) Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat yang terkena bencana;
 - e) Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Bakornas PBP, dengan tembusan kepada instansi terkait di tingkat Pusat.
3. Sesudah terjadi bencana.
- a) Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi/rekonstruksi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Bakornas PBP, dengan tembusan kepada instansi terkait di tingkat Pusat;
 - b) Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi, rekonsiliasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana;
 - c) Mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 11

Mekanisme Kerja Pendataan Daerah Rawan Bencana sebagai berikut :

a. Satkorlak PBP

- 1. Menyiapkan dan mengirim peta dan formulir PBP ke Satlak PBP, Unit Ops PBP dan Satuan Hansip/Linmas;
- 2. Memproses data dan peta yang diterima, untuk disajikan menjadi Peta Rawan Bencana Provinsi Banten;
- 3. Mengirimkan data dan peta ke Bakornas PBP dan Departemen terkait.

b. Satlak PBP

- 1. Menghimpun data rawan bencana dari Unit Ops PBP;
- 2. Mengisi peta yang dikirim Satkorlak PBP tentang daerah rawan bencana;
- 3. Mengelola dan menyajikan data daerah rawan bencana;
- 4. Mengirim data dan peta rawan bencana ke Satkorlak PBP.

- c. Unit Ops PBP
 - 1. Mendata daerah rawan bencana;
 - 2. Membuat peta daerah rawan bencana dengan menggunakan peta yang diterima dari Satkorlak PBP;
 - 3. Mengirim data dan peta rawan bencana ke Satgas PBP.

Pasal 12

Mekanisme Kerja Penerimaan Bantuan, sebagai berikut :

- a. Satkorlak PBP
 - 1. Menerima bantuan uang atau barang dari masyarakat/Pemerintah Daerah lain/ Unit Pemda/ Gubernur /Pemerintah Pusat/Luar Negeri;
 - 2. Menyiapkan tempat penyimpanan dan melakukan penyimpanan bantuan;
 - 3. Mencatat dan mengadministrasikan bantuan.
- b. Satlak PBP
 - 1. Menerima bantuan uang atau barang dari masyarakat/Pemerintah Daerah lain/ Unit Pemda/Bupati/Wali Kota/Pemerintah Pusat/Luar Negeri;
 - 2. Menyiapkan tempat penyimpanan dan melakukan penyimpanan bantuan;
 - 3. Mencatat dan mengadministrasikan bantuan.
- c. Unit Ops PBP
 - 1. Menerima bantuan uang atau barang dari masyarakat/Pemerintah Daerah lain/Unit Pemda/Bupati/Wali Kota/Gubernur/Pemerintah Pusat/Luar Negeri;
 - 2. Menyiapkan tempat penyimpanan dan melakukan penyimpanan bantuan;
 - 3. Mencatat dan mengadministrasikan bantuan.
- d. Satuan Hansip/Linmas
 - 1. Menerima bantuan uang atau barang dari masyarakat/Pemerintah Daerah lain/ Unit Pemda/Bupati/Wali Kota/Gubernur/Pemerintah Pusat/Luar Negeri;
 - 2. Menyiapkan tempat penyimpanan dan melakukan penyimpanan sebelum didistribusikan;
 - 3. Mencatat dan mengadministrasikan bantuan.
- e. Posko
 - 1. Menerima bantuan berupa uang atau barang dari masyarakat dan dari pemerintah;
 - 2. Menyiapkan tempat penyimpanan dan melakukan menyimpan bantuan;
 - 3. Mencatat dan mengadministrasikan bantuan.

Pasal 13

Mekanisme Kerja Penyaluran Bantuan, sebagai berikut :

- a. Satkorlak PBP
 - 1. Mengecek keadaan persediaan bantuan (uang/barang);
 - 2. Merumuskan pengeluaran bantuan;
 - 3. Menyusun skala prioritas bantuan;
 - 4. Menyalurkan bantuan ke Satkorlak PBP;

5. Mencatat mempertanggungjawabkan pengeluaran bantuan;
 6. Mengusahakan bantuan yang diperlukan.
- b. Satlak PBP
1. Menerima bantuan dari Satkorlak PBP;
 2. Merencanakan dan menyusun skala prioritas bantuan;
 3. Menyalurkan bantuan ke Unit Ops PBP;
 4. Mencatat dan mempertanggungjawabkan penyaluran bantuan;
 5. Mengusahakan bantuan yang diperlukan ke Satkorlak PBP dan atau sumber lain, apabila persediaan bantuan tidak mencukupi.
- c. Unit Ops PBP
1. Mengecek keadaan persediaan bantuan (uang/barang);
 2. Merencanakan dan menyusun skala prioritas bantuan;
 3. Mengeluarkan bantuan ke Satuan Hansip/Linmas;
 4. Mencatat dan mempertanggungjawabkan penyaluran bantuan;
 5. Mengusahakan bantuan yang diperlukan kepada Satlak PBP, Satkorlak PBP atau sumber lain apabila persediaan bantuan tidak mencukupi.
- d. Satuan Hansip/Linmas
1. Mengecek keadaan persediaan bantuan (uang/barang);
 2. Merencanakan dan menyusun skala prioritas penyaluran bantuan;
 3. Menerima bantuan dari Unit Ops PBP atau dari Satkorlak PBP;
 4. Menyalurkan bantuan melalui Posko/RW/RT;
 5. Mencatat dan mempertanggungjawabkan pengeluaran bantuan;
 6. Mengusahakan bantuan yang diperlukan kepada Unit Ops PBP, Satlak PBP, Satkorlak PBP dan atau sumber lain, apabila persediaan bantuan tidak mencukupi.

Pasal 14

Mekanisme Kerja Rehabilitasi, sebagai berikut :

- a. Unit Ops PBP
1. Mendata korban, kerusakan sarana (jalan, jembatan atau saluran), prasarana (bagian laksana Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi atau Taman) dan lain-lain;
 2. Menyampaikan data permohonan rehabilitasi kepada Satlak PBP dengan tembusan Satkorlak PBP.
- b. Satlak PBP
1. Menerima dan menghimpun data permohonan rehabilitasi dari unit-unit pelaksana;
 2. Mengolah dan menyusun program untuk rehabilitasi;
 3. Melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan atau skala prioritas dengan bantuan unit terkait;
 4. Mengusulkan kebutuhan rehabilitasi kepada Satkorlak PBP;
 5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan rehabilitasi kepada Satkorlak PBP.

c. Satkorlak PBP

1. Menerima usulan kebutuhan rehabilitasi dari satlak PBP;
2. Menerima laporan dan tanggungjawab pelaksanaan rehabilitasi;
3. Memproses usulan kebutuhan rehabilitasi dari Satlak PBP;
4. Melaporkan usulan hasil pelaksanaan rehabilitasi kepada Bakornas PBP dan departemen terkait.

d. Satgas PBP

1. Menggerakkan potensi peran serta masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi;
2. Mengawasi pelaksanaan dan hasil rehabilitasi;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi.

Pasal 15

Mekanisme Kerja Rekonstruksi, sebagai berikut :

a. Satlak PBP

1. Membahas rencana rekonstruksi dengan unit-unit terkait;
2. Menyampaikan usulan rekonstruksi kepada Satkorlak PBP dengan bantuan unit terkait.

b. Satkorlak PBP

1. Menerima dan mencatat usulan rekonstruksi dari Satlak PBP;
2. Membahas rencana usulan rekonstruksi bersama unit terkait dan tenaga ahli yang diperlukan;
3. Menyampaikan hasil bahasan usulan rekonstruksi kepada Gubernur selaku ketua Satkorlak PBP untuk mendapatkan keputusan;
4. Menyampaikan keputusan rekonstruksi kepada unit terkait melalui sekretaris Satkorlak PBP;
5. Unit terkait memproses atau menindaklanjuti keputusan rekonstruksi.

Pasal 16

Mekanisme Kerja Komunikasi, sebagai berikut :

a. Satkorlak PBP

1. Meminta dan atau menerima informasi dari petugas fungsional, masyarakat, melalui : HT, telepon, faksimili, caraka, email atau internet;
2. Mengecek kebenaran berita yang diterima;
3. Mengirim/meneruskan informasi kepada unit pelaksana, Satgas PBP dan Satlak PBP melalui : HT, telepon, faksimili, caraka, email atau internet;
4. Mencatat berita yang diterima atau yang dikirim;
5. Melaporkan berita kepada pimpinan Satkorlak PBP;
6. Menerima dan melaksanakan petunjuk dari pimpinan Satkorlak PBP.

- b. Satlak PBP
 1. Meminta dan atau menerima informasi dari petugas fungsional, masyarakat, melalui : HT, telepon, faksimili, caraka, email atau internet;
 2. Mengecek kebenaran berita yang diterima;
 3. Mengirim/meneruskan informasi kepada unit pelaksana dan Satkorlak PBP;
 4. Melaporkan berita kepada pimpinan Satlak PBP;
 5. Melaporkan berita kepada pimpinan Satkorlak PBP;
 6. Menerima dan melaksanakan petunjuk dari pimpinan Satkorlak PBP.
- c. Satgas PBP
 1. Meminta atau menerima informasi dari petugas fungsional, masyarakat, melalui : HT, telepon, faksimili, caraka, email atau internet;
 2. Mengecek kebenaran berita yang diterima;
 3. Mengirim/meneruskan informasi kepada unit pelaksana, Satlak PBP, dan Satkorlak PBP;
 4. Melaporkan berita kepada pimpinan Satlak PBP;
 5. Melaporkan berita kepada pimpinan Satgas PBP;
 6. Menerima dan melaksanakan petunjuk dari pimpinan Satkorlak PBP.
- d. Unit Pelaksana
 1. Meminta dan atau menerima informasi dari petugas fungsional, masyarakat, melalui : HT, telepon, caraka, email atau internet;
 2. Mengecek kebenaran berita yang diterima;
 3. Memberitahukan kepada masyarakat, posko, RW dan RT.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Sumber-sumber pembiayaan diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana dilakukan oleh pejabat terkait secara berjenjang mulai dari pusat hingga ke lokasi bencana dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu.
- (2) Pelaporan disampaikan oleh pejabat terkait secara berjenjang mulai dari penanggungjawab tempat kejadian bencana hingga Pemerintah Pusat dengan tembusan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 April 2006

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006 NOMOR : ...13
SERI : .E